E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 522-531
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Pemalsuan Akta Kelahiran Anak Angkat Sebagai Dasar Klaim Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia

Kiki Yolanda[1], Thea Farina[2], Satriya Nugraha[3], Andika Wijaya[4]

[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail: Kikiyolanda09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika hukum pemalsuan akta kelahiran anak angkat yang digunakan sebagai dasar klaim warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Fenomena pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat telah menimbulkan kompleksitas hukum dalam pewarisan, khususnya terkait hak ahli waris yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta kelahiran anak angkat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP serta Pasal 95 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks hukum perdata, akta kelahiran palsu yang mencantumkan anak angkat sebagai anak kandung merugikan ahli waris yang sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini juga menganalisis perbedaan hak waris anak angkat menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris yang sah memerlukan mekanisme verifikasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan dokumen kependudukan, serta pentingnya penetapan pengadilan sebagai syarat sah pengangkatan anak untuk menghindari manipulasi status hukum anak angkat dalam pewarisan.

Kata kunci: *Pemalsuan akta kelahiran, anak angkat, hak waris, hukum perdata, dokumen kependudukan.*

Abstract

This study analyzes the legal issues arising from the falsification of birth certificates of adopted children when such documents are used as the basis for inheritance claims under Indonesian civil law. The practice of identifying adoptive parents as biological parents on the birth certificates of adopted children has generated complex legal consequences in inheritance matters, particularly concerning the rights of legitimate heirs. This study employs a normative legal research method with statutory and case approaches. The findings demonstrate that the falsification of an adopted child's birth

certificate constitutes a criminal offence as regulated under Articles 263 and 266 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 95 of Law No. 24 of 2013 on Population Administration. From a civil law perspective, a falsified birth certificate identifying an adopted child as a biological child may prejudice the rights of legitimate heirs and may be challenged and annulled through judicial proceedings. This study further examines the differences in the inheritance rights of adopted children under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), Islamic law, and customary law (hukum adat). The study concludes that effective legal protection for legitimate heirs requires stringent verification mechanisms and firm law enforcement against the falsification of population-administration documents. Furthermore, judicial determination of adoption should constitute a mandatory legal requirement for the validity of an adoption, thereby preventing manipulation of an adopted child's legal status for inheritance purposes.

Keywords : *Birth Certificate Falsification; Adopted Child; Inheritance Rights; Civil Law; Population Administration Documents.*

LATAR BELAKANG

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia dan diatur dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Sirait, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa pengangkatan anak yang sah harus melalui proses hukum formal berupa penetapan pengadilan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, bahkan disertai dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran anak angkat (Fatma Lubis & Lubis, 2023). Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum administrasi kependudukan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama dalam hal pewarisan ketika orang tua angkat meninggal dunia.

Kasus yang menarik perhatian adalah sengketa warisan almarhum Basri Winarto di Makassar pada tahun 2022. Agnes Wisal yang mengklaim sebagai anak angkat almarhum diduga melakukan pelanggaran aturan dalam pembuatan akta penetapan anak angkat dengan tujuan menguasai harta warisan (Rakyat Sulsel, 2022). Penetapan pengangkatan anak keluar pada 30 November 2021, sementara Basri Winarto telah meninggal pada 23 September 2021. Selain itu, saat mengajukan penetapan, Agnes sudah berusia 34 tahun, padahal menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, calon anak angkat maksimal berusia 18 tahun. Kasus ini

menunjukkan bagaimana manipulasi status hukum anak angkat dapat digunakan untuk mengklaim harta warisan secara tidak sah.

Permasalahan semakin kompleks ketika anak angkat yang akta kelahirannya mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung mengklaim hak waris penuh sebagai anak kandung (Hukum Expert, 2022). Pengakuan anak angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran akan merugikan ahli waris yang sah lainnya karena secara hukum akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung, yang membuat hak waris secara penuh jatuh ke tangannya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris dan merugikan ahli waris yang sesungguhnya berhak atas harta peninggalan.

Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan akta kelahiran merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat, serta Pasal 95 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000 bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen kependudukan (Ferdita, 2024). Sementara itu, dari perspektif hukum perdata, pemalsuan akta kelahiran menimbulkan akibat hukum dalam hal pembagian warisan dan dapat menjadi dasar pembatalan akta serta gugatan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai implikasi hukum pemalsuan akta kelahiran anak angkat terhadap hak waris, serta memberikan solusi hukum untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Dengan menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa warisan yang melibatkan anak angkat dengan status hukum yang dimanipulasi (Marzuki, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus terhadap sengketa warisan yang melibatkan pemalsuan akta kelahiran anak angkat, serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pemalsuan dokumen, pengangkatan anak, dan hak waris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai anak angkat dalam sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh orang tua angkat. Dalam KUH Perdata, pengangkatan anak diatur berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, dan menjadi ahli waris orang tua angkat (Rahmadhanty et al., 2018). Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran dengan orang tua kandung. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/SIP/1970 (Detik News, 2022).

Berbeda dengan KUH Perdata, dalam Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Pasal 171 huruf h KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Hukum Online, 2024). Konsekuensinya, anak angkat dalam hukum Islam tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, Pasal 209 ayat (2) KHI memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah, yaitu anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (Hannifa et al., 2022).

Dalam hukum adat Indonesia, kedudukan anak angkat bervariasi tergantung pada adat istiadat masing-masing daerah. Ada masyarakat adat yang menganggap dan memperlakukan anak angkat sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan. Ada pula yang membedakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung (Hukum Online, 2021). Sebagai contoh, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Sip/1959 mengenai anak angkat dalam adat Jawa Tengah menyatakan bahwa anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka (Kejaksaan RI, 2024).

Pluralisme hukum ini menimbulkan kompleksitas dalam praktik, terutama ketika terjadi manipulasi status hukum anak angkat melalui pemalsuan dokumen kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak yang sah harus melalui penetapan pengadilan (Sirait, 2024). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pengangkatan anak yang tidak sah atau disertai manipulasi dokumen yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Pemalsuan Akta Kelahiran: Aspek Pidana dan Perdata

Pemalsuan akta kelahiran anak angkat dengan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum pidana Indonesia. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Muaja & Rompas, 2021).

Selain itu, Pasal 266 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemalsuan surat keterangan dokter dengan ancaman pidana yang sama. Ketentuan khusus juga diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Ferdita, 2024). Dokumen kependudukan yang dimaksud termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Kasus pemalsuan akta kelahiran tidak jarang terjadi di Indonesia. Contohnya adalah kasus yang melibatkan artis Aliff Alli yang ditahan pada Maret 2022 atas kasus pemalsuan KTP dan akta lahir anaknya (Kompas, 2022). Kasus lain yang lebih baru terjadi di Kabupaten Seluma, Bengkulu pada tahun 2024-2025, di mana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pemalsuan identitas anak dengan mengajukan akta kelahiran yang mencantumkan dirinya sebagai ayah kandung, padahal anak tersebut bukan anak kandungnya (Berita Merdeka Online, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen kependudukan masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas.

Dari perspektif hukum perdata, pemalsuan akta kelahiran menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pewarisan. Akta kelahiran memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) sebagai akta autentik berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. Namun, akta kelahiran yang dikeluarkan dengan data yang tidak benar dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hukumonline (2019) menjelaskan bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan harus tetap dianggap benar kebenaran isinya, sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan oleh pemalsuan akta kelahiran harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan kepalsuan akta tersebut (Hukum Online, 2019).

Dalam kasus di mana anak angkat yang akta kelahirannya mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung mengklaim warisan, ahli waris yang sah dapat mengajukan dua jalur hukum. Pertama, jalur pidana dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kepada pihak kepolisian. Kedua, jalur perdata dengan mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran dan gugatan waris ke pengadilan untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak angkat, bukan anak kandung, sehingga hak warisnya dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Expert,

2022). Kedua jalur ini dapat dilakukan secara bersamaan karena memiliki tujuan dan dasar hukum yang berbeda.

Implikasi Pemalsuan Akta Kelahiran terhadap Hak Waris

Pemalsuan akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan status sebagai anak kandung memiliki implikasi serius terhadap pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum perdata (KUH Perdata), anak kandung merupakan ahli waris golongan pertama yang berhak menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris lain dalam golongan yang sama atau golongan yang lebih tinggi (K, 2021). Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Dengan adanya akta kelahiran palsu yang menyatakan anak angkat sebagai anak kandung, maka secara hukum anak tersebut akan dianggap sebagai ahli waris golongan pertama yang berhak atas seluruh atau sebagian besar harta warisan.

Pemalsuan akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan status sebagai anak kandung memiliki implikasi serius terhadap pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum perdata, anak kandung merupakan ahli waris golongan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Dengan adanya akta kelahiran palsu yang menyatakan anak angkat sebagai anak kandung, anak tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai ahli waris golongan pertama yang berhak atas seluruh atau sebagian besar harta warisan (Hukum Expert, 2022).

Kondisi ini jelas merugikan ahli waris yang sah karena mengubah komposisi pembagian warisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak menjadi ahli waris, tetapi tetap memperoleh perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1413 K/Pdt/1988 juga menegaskan bahwa penentuan status anak angkat tidak semata-mata didasarkan pada formalitas dokumen, melainkan dapat mempertimbangkan fakta-fakta nyata dalam hubungan pengasuhan. (Sahid et al., 2025).

Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang menjadi yurisprudensi dalam kasus pewarisan yang melibatkan anak angkat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988 memuat kaidah hukum bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya (Hukum Online, 2024). Putusan ini memberikan panduan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta di luar dokumen formal dalam menentukan status anak angkat.

Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Sah

Untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah dari kerugian akibat pemalsuan akta kelahiran anak angkat, diperlukan beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh. Pertama, ahli waris yang sah dapat mengajukan laporan pidana ke kepolisian atas

dugaan pemalsuan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP serta Pasal 95 UU Nomor 24 Tahun 2013 (Kejaksaan RI, 2025). Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pemalsuan, seperti akta kelahiran asli, keterangan dari pihak yang mengetahui proses pengangkatan anak, atau dokumen lain yang relevan.

Kedua, ahli waris dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atau pengadilan agama (tergantung agama pewaris) untuk membatalkan akta kelahiran yang palsu dan menentukan status hukum anak yang sebenarnya. Gugatan ini dapat berupa gugatan pembatalan akta kelahiran dan gugatan waris yang menuntut pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam gugatan ini, penggugat harus membuktikan bahwa anak yang bersangkutan adalah anak angkat, bukan anak kandung, dan bahwa akta kelahiran yang ada dibuat dengan data yang tidak benar (Hukum Expert, 2022).

Ketiga, untuk mencegah terjadinya pemalsuan akta kelahiran anak angkat, diperlukan peran aktif dari instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi yang ketat terhadap permohonan penerbitan akta kelahiran. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar (Hukum Online, 2021). Surat edaran ini menekankan pentingnya dokumen pendukung yang lengkap dan akurat dalam proses pengangkatan anak.

Keempat, edukasi kepada masyarakat tentang prosedur hukum pengangkatan anak yang benar dan akibat hukum dari pemalsuan dokumen sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa pengangkatan anak yang sah harus melalui penetapan pengadilan, dan bahwa pemalsuan akta kelahiran dapat berakibat pidana maupun perdata yang merugikan semua pihak (Fatma Lubis & Lubis, 2023). Sosialisasi tentang hak dan kewajiban anak angkat, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak ahli waris, perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kelima, dari sisi legislasi, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak dan pewarisan di Indonesia. Pluralisme hukum yang ada saat ini, meskipun mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi status hukum anak angkat (Sirait, 2024). Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, baik anak angkat, orang tua angkat, maupun ahli waris yang sah, terlindungi dengan baik

SIMPULAN

Pemalsuan akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP serta Pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum

pidana, tetapi juga menimbulkan akibat hukum perdata yang serius, khususnya dalam pewarisan, karena akta kelahiran palsu dapat digunakan untuk mengklaim hak waris penuh sebagai anak kandung dan merugikan ahli waris yang sah. Kompleksitas semakin meningkat mengingat kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana dalam KUH Perdata anak angkat yang sah dipersamakan dengan anak kandung, sedangkan dalam Hukum Islam dan hukum adat pengaturannya berbeda.

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang sah terhadap kerugian akibat pemalsuan akta kelahiran anak angkat dapat ditempuh melalui jalur pidana dengan melaporkan pemalsuan dokumen serta melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan pembatalan akta kelahiran dan gugatan waris ke pengadilan. Selain itu, diperlukan verifikasi yang lebih ketat oleh instansi administrasi kependudukan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mencegah manipulasi status hukum anak angkat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Merdeka Online. (2025). Kasus pemalsuan identitas anak di Seluma: ASN dilaporkan ke Polda Bengkulu. https://www.beritamerdekaonline.com/kasus-pemalsuan-identitas-anak-di-seluma-asn-dilaporkan-ke-polda-bengkulu-bukti-sudah-diserahkan/

Detik News. (2022). Apakah anak angkat yang sangat disayangi suami dapat hak waris? https://news.detik.com/berita/d-6277109/apakah-anak-angkat-yang-sangat-disayangi-suami-dapat-hak-waris

Fatma Lubis, L., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM). Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1). https://doi.org/10.29210/1202322851

Ferdita. (2024). Jerat pidana pemalsuan dokumen kependudukan. https://disdukcapil.pontianak.go.id/jerat-pidana-pemalsuan-dokumen-kependudukan-ditulis-oleh-ferdita

Hukum Expert. (2022). Bagian warisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung di akta kelahiran. https://hukumexpert.com/klinik/bagian-warisan-anak-angkat-yang-tercatat-sebagai-anak-kandung-di-akta-kelahiran/

Hukum Online. (2019). Risiko hukum mengubah keterangan dalam akta kelahiran. https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-mengubah-keterangan-dalam-akta-kelahiran-lt5188a4eecc621/

Hukum Online. (2021). Hak mewaris anak angkat menurut hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/

Hukum Online. (2024). Hak dan kewajiban anak angkat berkenaan dengan warisan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-anak-angkat-berkenaan-dengan-warisan-cl6978/

K, A. E. (2021). Pokok Pokok Hukum Perdata Di Indonesia. In Saraswati Nitisara (Vol. 59).

Kejaksaan RI. (2024). Pembagian harta warisan. Halo JPN - Layanan Hukum Kejaksaan. https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-8LCG

Kejaksaan RI. (2025). Penipuan status perkawinan dan pemalsuan dokumen. Halo JPN - Layanan Hukum Kejaksaan. https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-FPQ6

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompas. (2022). Aliff Alli ditahan atas kasus pemalsuan KTP dan akta lahir anak. https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/02/124437166/aliff-alli-ditahan-atas-kasus-pemalsuan-ktp-dan-akta-lahir-anak

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Marzuki, M. P. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi). Kencana Prenada Media Grup.

Muaja, C. G. N. L. H. S., & Rompas, D. D. (2021). KAJIAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT SEDERHANA (PASAL 263 KUHP) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK (PASAL 264 AYAT (1) KE 1 KUHP). E-Journal UNSRAT, 71(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 6(2 November).

Rakyat Sulsel. (2022). Ingin kuasai warisan, pembuatan akta penetapan anak angkat Agnes diduga langgar aturan. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/07/07/ingin-kuasai-warisan-pembuatan-akta-penetapan-anak-angkat-agnes-diduga-langgar-aturan/#google_vignette

Sahid, K. A. S., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DI INDONESIA. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 2(2). https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.891

Sirait, R. D. E. (2024). PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA Ratna. Jurnal Profile Hukum, 2.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.